



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
MASA BAKTI TAHUN 2026 - 2031**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan pemilih serta pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melakukan kerja sama dengan Kwartir Cabang 0308 Gerakan Pramuka Kabupaten Pasaman melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor 320/HK.05-PKS/1308/2025 dan Nomor 86/0308.C tentang Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;

b. bahwa sebagai tindak lanjut atas kerja sama dimaksud, perlu membentuk Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Masa Bakti Tahun 2026-2031;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN MASA BAKTI TAHUN 2026 - 2031.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Masa Bakti Tahun 2026-2031,

3. sebagaimana . . .

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Masa Bakti Tahun 2026-2031, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 12 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yolli Ardi

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG
 SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA
 PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN MASA BAKTI TAHUN
 2026-2031

SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
 MASA BAKTI TAHUN 2026-2031

A.	MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA (MABISATUAN KARYA) RINTISAN YOGASWARA KABUPATEN PASAMAN		
	1. Ketua	:	Ketua KPU Kabupaten Pasaman
	2. Wakil Ketua	:	1. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi 3. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
	3. Ketua Harian	:	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	4. Sekretaris	:	Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman
B.	PIMPINAN CABANG SATUAN KARYA (PINCAB SATUAN KARYA) RINTISAN YOGASWARA KABUPATEN PASAMAN		
	1. Ketua	:	Kamaruddin
	2. Wakil Ketua	:	1. Ahdi Fitra Nugraha
			2. Unsur Kwardcab 0308 Gerakan Pramuka Kabupaten Pasaman
	3. Sekretaris	:	Rosihan Anwar
	4. Wakil Sekretaris	:	Unsur Kwardcab 0308 Gerakan Pramuka Kabupaten Pasaman
	5. Anggota	:	1. Irwan Ap 2. Yolli Ardi
C.	BIDANG-BIDANG		
	a. Krida Data dan Informasi	● Ketua : ● Anggota :	Muhammad Hidayanto Onriza Putra
	b. Krida Pendidikan Pemilih	● Ketua : ● Anggota :	Ahdi Fitra Nugraha 1. Zona Travalina 2. Baihaki 3. Erik Desra Saputra
	c. Krida Teknis Pemilu	● Ketua : ● Anggota :	Yolli Ardi 1. Yapto Nurmanto Putra 2. Astatl
	d. Krida Hukum Pemilu	● Ketua : ● Anggota :	Muhammad Rosdiawan Firszalma Aulia Putra
	e. Kepramukaan, Organisasi dan Administrasi	● Ketua : ● Anggota :	Irwan Ap 1. Hanifah Nurul Aini 2. Muhammad Hidayanto 3. 3 orang andalan unsur Kwardcab 4. 2 orang unsur DKC Kwardcab
	f. Dana, Usaha dan Perlengkapan	● Ketua : ● Anggota :	Rosihan Anwar 1. Muhammad Irvan 2. Dewi Illawara 3. Nurul Huda
D.	PAMONG SAKA	Pamong Satuan Karya Pramuka Putra: Ahdi Fitra Nugraha	

		Pamong Satuan Karya Pramuka Putri: Zona Travalina
E.	INSTRUKTUR SATUAN KARYA:	1. Komisioner KPU Kabupaten Pasaman 2. Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yolli Ardi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN
KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASAMAN MASA
BAKTI TAHUN 2026-2031

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN
YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
MASA BAKTI TAHUN 2026-2031

A. Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara, memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Memberikan arahan dan pertimbangan moral serta kebijakan umum kepada Satuan Karya agar kegiatan dan pembinaannya tetap sejalan dengan tujuan Gerakan Pramuka dan kebijakan nasional;
2. Membantu penyediaan sumber daya dan berperan dalam membantu penyediaan sumber daya, baik berupa tenaga, dana, sarana, maupun prasarana untuk mendukung kegiatan Satuan Karya;
3. Mendukung pembinaan, pengembangan Satuan Karya dan memberikan dukungan terhadap kegiatan pembinaan, pelatihan, serta pengembangan Satuan Karya sesuai dengan bidangnya;
4. Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi lain yang dapat mendukung kegiatan dan program Satuan Karya;
5. Mengawasi dan mengevaluasi jalannya Satuan Karya serta memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Karya tetap dalam koridor nilai-nilai kepramukaan dan tidak menyimpang dari tujuan Gerakan Pramuka; dan
6. Memberi dukungan dalam kegiatan-kegiatan besar seperti dalam kegiatan perkemahan bakti, pelantikan, pelatihan instruktur, atau kegiatan nasional/regional, Majelis Pembimbing Satuan Karya memberikan dukungan baik secara moril maupun material.

B. Pimpinan Cabang Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Merencanakan program pembinaan Satuan Karya di Tingkat Cabang, menyusun rencana kerja tahunan dan program strategis untuk pembinaan serta pengembangan Satuan Karya;
2. Mengikuti pembinaan, pelatihan dan melaksanakan kegiatan pembinaan anggota, melalui kursus, pertemuan Satuan Karya, dan pelatihan keterampilan;
3. Melaksanakan koordinasi antar Satuan Karya dan Kwartir, serta melakukan koordinasi aktif dengan Kwartir Daerah, Majelis Pembimbing agar kegiatan dan arah pembinaan tetap terintegrasi;
4. Membina, mengawasi Satuan Karya, memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pimpinan Satuan Karya agar sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah;
5. Melaporkan kegiatan kepada Kwarda dan Pimpinan Daerah serta menyusun laporan kegiatan dan evaluasi secara berkala kepada Kwartir Daerah dan Pimpinan Satuan Karya Tingkat Daerah;
6. Mengelola administrasi, data Satuan Karya, mengelola data anggota, krida, kegiatan, dan pelatih/instruktur yang terkait dengan Satuan Karya di wilayah kerjanya; dan
7. Mengembangkan jaringan kemitraan dan menjalin kerja sama dengan instansi mitra Satuan Karya tingkat Kabupaten Pasaman untuk mendukung kegiatan pembinaan.

C. Bidang-Bidang Krida Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Merencanakan, mengatur kegiatan Krida, membuat rencana program latihan dan pengembangan keterampilan di bidang kridanya;
2. Menyusun jadwal kegiatan mingguan/bulanan dan mengkoordinasikan anggota Krida;
3. Mengarahkan, membagi tugas, dan membimbing anggota krida dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Membangun kerja sama antar anggota untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan produktif;
5. Berkoordinasi dengan Pamong dan Instruktur serta melaporkan perkembangan kegiatan Krida;
6. Mengundang atau menyusun jadwal pelatihan bersama instruktur sesuai kebutuhan Krida;
7. Memfasilitasi pelatihan keterampilan, membantu menyampaikan materi pelatihan baik teori maupun praktik, serta mendampingi anggota dalam pencapaian Tanda Kecakapan Khusus (TKK) yang relevan;
8. Melakukan evaluasi, dokumentasi, dan mengevaluasi hasil kegiatan Krida bersama anggota dan pembina, serta mendokumentasikan aktivitas dan kemajuan keterampilan anggota Krida; dan
9. Menjaga ketertiban, semangat kepramukaan serta menjadi teladan dalam kedisiplinan, sikap, dan semangat kebersamaan di dalam krida serta mendorong anggota krida untuk aktif dan bertanggung jawab.

D. Pamong Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Mengelola kegiatan Satuan Karya secara keseluruhan dan mengatur administrasi dan organisasi Satuan Karya;
2. Menjamin kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan Gerakan Pramuka;
3. Menyusun rencana kegiatan bersama Instruktur dan Krida, menyusun program latihan dan jadwal kegiatan serta merancang kegiatan tahunan, bulanan, atau insidental;
4. Membina mental dan karakter anggota tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tapi juga membentuk sikap, disiplin, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan anggota;
5. Mendampingi anggota Satuan Karya dan memberi arahan, motivasi, dan solusi atas masalah yang dihadapi anggota;
6. Mendorong partisipasi aktif anggota dalam kegiatan pramuka dan pengabdian masyarakat;
7. Bekerja sama dengan Majelis Pembimbing Satuan Karya dan Instruktur serta menjadi penghubung antara Majelis Pembimbing Satuan Karya yang membawahi dan Instruktur yang melatih keterampilan;
8. Mendorong sinergi dan komunikasi yang baik antar semua pihak serta mengembangkan Potensi Krida; dan
9. Mendukung pembentukan dan pelaksanaan Krida (sub kelompok kejuruan) agar berjalan maksimal.

E. Instruktur Satuan Karya Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Memberikan pelatihan dan bimbingan kejuruan dan pelatihan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, berdasarkan krida (sub bidang) dalam Satuan Karya yang bersangkutan;
2. Membimbing penguasaan keterampilan agar menguasai keterampilan teknis sesuai dengan standar kompetensi dalam Satuan Karya;
3. Membantu dalam penilaian dan evaluasi;

4. Melaksanakan penilaian terhadap kemajuan anggota dalam mengikuti latihan keterampilan dan memberikan masukan untuk perbaikan;
5. Menyusun materi dan jadwal latihan;
6. Bersama Pamong Satuan Karya dan Majelis Pembimbing Satuan Karya, Instruktur menyusun rencana pelatihan yang sistematis dan terstruktur;
7. Menjadi teladan dan pembina sikap profesional selain membekali keterampilan teknis, Instruktur juga berperan sebagai panutan dalam sikap kerja dan disiplin; dan
8. Mendampingi praktik lapangan/kegiatan lapangan dalam kegiatan praktik lapangan, Instruktur mendampingi dan memastikan keselamatan serta pencapaian tujuan pelatihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yolli Ardi